



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah.....

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TK II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Indonesia 6057)
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Non PNS ;

23. Peraturan Menteri....

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Pariaman.
6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Dewan Perwakilan.....

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
13. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Non PNS adalah personil yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah dan/atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
15. Anggaran Pendapatan.....

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
22. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.

23. Pengguna Anggaran.....

23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melakukan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
28. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD.
- (5) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Orang yang diangkat dan/atau ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah Daerah;
 - b. Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Pimpinan DPRD dan Istri Sekretaris Daerah;
 - c. Kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi
 - d. Ajudan, Sespri dan Bupati/wakil Bupati; Ajudan, Sespri dan Sopir Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sopir Pejabat Daerah yang bukan PNS;
 - e. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN);
 - f. Wali Nagari.....

- f. Wali Nagari Beserta Perangkatnya;
- g. Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Lembaga Tingkat Kabupaten;
- i. PKK;
- j. Dharma Wanita;
- k. GOW;
- l. Kelompok Tani;
- m. Kelompok Masyarakat lainnya.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. Efisien penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB IV

TATACARA DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada tugasnya;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - d. Ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan;
 - e. Mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya.

(2) Pelaksanaan Perjalanan

- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi Tugas;
 - b. Pelaksana Tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen - komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport ;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transpor lokal;
 - c. Uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Biaya Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan serta jalan tol.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal.....

- (5) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan berikut :
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari batas maksimal tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/Non PNS dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan, dibayarkan secara rill
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak/ retribusi.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Pemerintahan Nagari, diberikan tarif sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari.....

- a. Wali Nagari diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan III;
 - b. Bagi Perangkat Pemerintah Nagari Non PNS diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II;
 - c. Bagi Perangkat Pemerintah Nagari PNS diberikan tarif sesuai dengan Golongannya.
- (3) Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, Non Pegawai Daerah, pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
- a. Bagi Istri Bupati/Istri Wakil Bupati dan Istri Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan IV;
 - b. Bagi Istri Sekretaris Daerah yang diundang mendampingi Sekda serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
 - c. Ketua/Pimpinan Organisasi/Lembaga tingkat kabupaten disamakan dengan PNS Golongan III;
 - d. Kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan PNS Golongan III;
 - e. Bagi Non PNS, Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan SKPD yang diikuti sertakan dalam perjalanan dinas diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan II.
- (5) Jumlah hari perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- a. Sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda/Asisten /Kepala SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai sopir dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai ajudan dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan.
 - b. Perjalanan Dinas.....

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon II/ Pimpinan SKPD maksimal 8 Hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 Hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal 5 Hari/bulan sedangkan Staf maksimal 4 Hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan harus atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi sekda, dan persetujuan Sekda bagi pejabat eselon II ke bawah.
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon II/ Pimpinan SKPD maksimal 6 Hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 5 Hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal 4 Hari/bulan sedangkan Staf maksimal 4 Hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan harus atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi sekda, dan persetujuan Sekda bagi pejabat eselon II ke bawah.

Bagian Pertama

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 7

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Kabupaten Padang Pariaman, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian.
2. Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal, dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan kepada Pejabat Eselon II
4. Biaya perjalanan dinas dalam daerah dibagi dalam 5 Golongan yaitu :
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
 - b. Anggota DPRD
 - c. Eselon III /Staf Golongan IV
 - d. Eselon IV /Staf golongan III
 - e. Staf PNS Golongan II dan Golongan I

(5) Dalam hal.....

- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersamaan/tim dapat menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dipakai untuk keperluan dinas, maka selain uang harian juga diberikan biaya penggantian bahan bakar minyak non subsidi sesuai kebutuhan riil dengan melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.
- (5) Apabila Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan /Nagari dalam satu hari, maka uang harian dibayar satu kali.
- (6) Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman diperlakukan sebagai Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.
- (7) Perjalanan Dinas dalam rangka acara seremonial seperti Wirid Mingguan, Upacara, Gotong Royong dan Senam tidak dibayarkan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Sumatera Barat

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Sumatera Barat, diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum.
 - d. Uang Representasi
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, dan ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III/PNS golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/PNS golongan III;
 - f. PNS Golongan II, dan Golongan I.

(3) Besarnya uang.....

- (3) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel dan/atau penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari biaya satuan hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dalam propinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dipakai untuk keperluan dinas, maka selain uang harian juga diberikan biaya penggantian bahan bakar minyak non subsidi sesuai kebutuhan riil dengan melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.
- (8) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibayar untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, pejabat eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :

a. Uang Harian.....

- a. Uang Harian ;
 - b. Biaya Transport/Fasilitas Transport ;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representatif;
 - e. Sewa Kendaraan Dalam Kota.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu :
- a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III/PNS golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/PNS golongan III;
 - f. PNS Golongan II dan Golongan I.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Fasilitas Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ketempat keberangkatan (bandara/pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - b. biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan (bandara/Pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)
- (6) Besarnya Biaya.....

- (6) Besarnya Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, pejabat eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) yang dibayarkan secara riil maksimal sebesar Rp. 800.000,-
- (9) Standar tiket pesawat dibayar sesuai biaya riil, kelas ekonomi pulang-pergi (pp) maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*). Jika melanjutkan perjalanan dua kali penerbangan atau lebih dibayarkan sesuai harga riil.
- (10) Perjalanan dinas ke luar provinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi sesuai dengan kebutuhan riil dan harus melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.
- (11) Transportasi Perjalanan dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara bersamaan dan atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta Sopir dibayar sesuai kebutuhan riil.
- (12) Perjalanan dinas pulang pergi (pp) harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT), apabila kepulangan melebihi tanggal SPT maka kelebihan harinya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
- (13) Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara di bawah jam 12.00 Wib dan/atau selesai diatas jam 15,00 Wib, SPT dapat diterbitkan sehari sebelum dan/atau sehari sesudah (H-1 dan atau H+1).
- (14) Untuk konsultasi....

- (14) Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan sekali perjalanan Surat Perintah Tugas (SPT) nya maksimal 3 hari, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas
Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop,
Diklat dan Sejenisnya

Pasal 10

Standar Biaya Maksimal Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya baik di dalam Kabupaten Padang Pariaman maupun di Luar Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Biaya transportasi keberangkatan dari dan kembali ke Kabupaten Padang Pariaman disesuaikan dengan tingkatan perjalanan dinas dalam daerah dan/atau luar daerah.
- (2) Uang harian dalam mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh panitia, uang harian di bayarkan dengan ketentuan :
 - a. Untuk Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya yang dilaksanakan dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman, uang harian dibayarkan penuh sesuai dengan standar biaya maksimal uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Untuk Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya dilaksanakan di Luar Daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka uang harian dibayarkan dengan ketentuan berikut :
 1. Hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan penuh sesuai standar biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah;
 2. Untuk hari kedua sampai dengan satu hari sebelum kepulangan dibayarkan 30 % dari standar biaya uang harian perjalanan dinas sesuai dengan tingkat Perjalanan Dinas.

3. Apabila dalam.....

3. Apabila dalam pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya konsumsi dan akomodasi tidak ditanggung panitia, maka uang harian dibayarkan penuh sesuai dengan tingkat perjalanan dinas.
4. Biaya penginapan disesuaikan dengan tingkatan perjalanan dinas, biaya penginapan tidak dapat diberikan jika tempat penginapan dan/atau biaya penginapan disediakan oleh panitia atau instansi pelaksana.

**Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Luar Negeri**

Pasal 11

Khusus untuk perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

**Bagian Keenam
Biaya Uang Saku Rapat
Dalam Kantor**

Pasal 12

- (1) Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan rapat yang dilaksanakan didalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor (fullboar, fullday dan halfday).
- (2) Uang saku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat didalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dihadiri peserta dari DPRD dan eselon II;
 - b. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja dan atau dihari libur dan harus dilengkapi dengan surat tugas.
 - c. Tidak diberikan.....

- c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
 - d. Rapat yang dibayar uang saku adalah rapat pembahasan yang dilaksanakan bersama DPRD diantaranya Pembahasan RPJP, RTRW, RPJMD, KUA PPAS, KUA PPAS Perubahan, RAPBD, RAPBD Perubahan pertanggungjawaban APBD, serta Pembahasan Perda Lainnya.
- (3) Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
 - (4) Diluar DPRD, Set DPRD dan TAPD, Peserta dari SKPD/Unit Kerja Maksimal 3 Orang, peserta rapat dari SKPD/Unit Kerja dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - (5) Pembebanan biaya rapat sebagaimana poin 3 diatas dibebankan pada SKPD/unit Kerja yang bersangkutan pada rekening perjalanan dinas dalam daerah

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Non PNS, harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat berwenang menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang.....

(5) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Propinsi :

I. Di lingkungan DPRD :

Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;

II. Di lingkungan Sekretariat Daerah :

1. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kabag ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

2. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kasubag, Staf, serta Non PNS dalam Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani Kepala Bagian terkait, sedangkan Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propvinsi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

III. Di lingkungan SKPD :

1. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala SKPD, Pejabat Eselon III, Eselon IV Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;

2. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk PNS Kecamatan yang melakukan perjalanan dinas ke Nagari/Korong ditandatangani oleh Camat.

B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi.

1. Surat Perintah Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Bupati/wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;

2. Surat Perintah Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;

3. Surat Perintah.....

3. Surat Perintah Tugas untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 4. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 5. Surat Perintah Tugas untuk Staf Ahli, Asisten, dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati;
 6. Surat Perintah Tugas Eselon III, Eselon IV, Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 7. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk staf ahli dan asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 8. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kabag, Kasubag, Staf serta Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 9. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala SKPD, Eselon III, IV dan Staf dilingkungan SKPD serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
- (6) Biaya Penginapan dibayarkan selama hari perjalanan dinas kurang 1 (satu) hari.
 - (7) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan hanya menerima uang harian.
 - (8) Biaya Transportasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ke daerah tujuan yang memerlukan dua kali perjalanan atau lebih diberikan tambahan sebesar harga tiket riil untuk perjalanan berikutnya sesuai dengan moda angkutan yang digunakan.
 - (9) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh non PNS yang diikuti sertakan dalam rangka melaksanakan kegiatan SKPD dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
 - (10) Bagi pejabat yang sudah melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan hasil kegiatannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang memberi penugasan.
 - (11) Bagi Setda, Staf Ahli, Asisten Kepala SKPD dan seluruh Pejabat Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahandapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil /Non PNS yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (2) Pada SPPD dicatat:
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukandan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Tanggal tiba di dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi.
- (3) Selambat - lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (4) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3), diadakan perhitungan kembali :
 - a. Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran;
 - b. Apabila terdapat.....

- b. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini dalam lingkungan instansi masing-masing Kantor/Satuan Kerja/kegiatan.
- (2) Pejabat berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat.....

- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 18

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf e.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

Pasal 19

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara/daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (2) Pengendalian internal.....

- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 36 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 22 November 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 November 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

Tabel I
Standar Biaya Maksimal
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	200.000
2	Anggota DPRD	150.000
3	Eselon III/Gol IV	140.000
4	Eselon IV/Gol III	125.000
5	Staf / Gol II dan I	100.000

Tabel II
Standar Biaya Maksimal
Pemeriksaan/Pengawasan/Pembinaan/ Evaluasi /Reviu
/Pembinaan/ Monitoring /TLHP Inspektorat Kabupaten
di dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman

No	Jabatan Dalam Tim	(Rp)/ OH
1.	Penanggungjawab	275.000
2.	Wk.Penanggungjawab	260.000
3.	Pengendali Teknis	250.000
4.	Ketua Tim	225.000
5.	Anggota Tim	200.000

Tabel III
Standarisasi Biaya Maksimal
Operasional Petugas Pemungut PAD

No	Uraian	(Rp)/ OH
----	--------	-------------

1.	Biaya Operasional Petugas Pemungut PAD	125.000
----	--	---------

Tabel IV
Standar Biaya Uang Saku
Melaksanakan Rapat Didalam Kantor

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp) Orang/ Kali
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah	500.000
2.	Eseleon II	450.000
3.	Eselon III	400.000
4.	Eselon IV	350.000
5.	Staf	300.000

Tabel V
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
A Uang Harian Perjalanan Selain ke Kabupaten Mentawai		
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	450.000
2.	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Dearah	425.000
3.	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	400.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	375.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	350.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	330.000
B Uang Harian Perjalanan ke Kabupaten Kep. Mentawai		
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	750.000
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Dearah	700.000

3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	650.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	600.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	550.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	500.000

Tabel VI
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Daerah Tujuan	Biaya Transportasi (Rp)/OK
1.	Kota Padang	75.000
2.	Kota Padang Panjang	75.000
3.	Kota Pariaman	50.000
4.	Kota Bukittinggi	100.000
5.	Kabupaten Agam	100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	100.000
7.	Kabupaten Solok,	100.000
8.	Kota Solok,	100.000
9.	Pesisir Selatan	125.000
10.	Kota Payakumbuh,	125.000
11.	Kabupaten 50 Kota,	125.000
12.	Kota Sawah Lunto,	150.000
13.	Kabupaten Sijunjung,	150.000
14.	Kabupaten Pasaman	150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

Tabel VII
Standar Biaya Maksimal
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	850.000
2.	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Dearah	800.000

3.	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	750.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	700.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	600.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	550.000

Tabel VIII
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	1.250.000
2.	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Dearah	1.150.000
3.	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1.100.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	800.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	700.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	600.000

Tabel IX
Standar Biaya Maksimal Representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp)/OH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	150.000
2.	Anggota DPRD/ Eselon II	100.000

Tabel X
Standar Biaya Maksimal Representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp)/OH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	300.000

2.	Anggota DPRD/ Eselon II	200.000
----	-------------------------	---------

Tabel XI
Standar Biaya Maksimal Penginapan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Bupati/ Wabup	DPRD * dan Eselon II	Eselon III dan Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol II & Gol I
1	NAD	Mengacu PeraturanG ubernur Sumatera Barat Tentang Perjalanan Dinas	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sutera Utara		1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	Riau		1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau		1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi		1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Selatan		1.250.000	630.000	560.000	340.000
7	Lampung		1.300.000	790.000	400.000	360.000
8	Bengkulu		790.000	720.000	560.000	300.000
9	Bangka Belitung		1.350.000	850.000	400.000	300.000
10	Banten		1.430.000	800.000	640.000	400.000
11	Jawa Barat		1.760.000	800.000	560.000	460.000
12	DKI Jakarta		1.490.000	870.000	610.000	400.000
13	Jawa Tengah		1.480.000	850.000	450.000	360.000
14	D.I Yogyakarta		1.350.000	810.000	630.000	460.000
15	Jawa Timur		1.370.000	850.000	450.000	330.000
16	Bali		1.810.000	990.000	910.000	660.000
17	NTB		1.760.000	800.000	580.000	360.000
18	NTT		1.050.000	750.000	550.000	300.000
19	Kalimantan Barat		1.230.000	900.000	430.000	350.000
20	Kalimantan Tengah		1.560.000	750.000	560.000	350.000
21	Kalimntan Selatan		1.680.000	820.000	540.000	390.000
22	Kalimantan Timur		1.750.000	950.000	550.000	450.000
23	Kalimantan Utara		1.750.000	620.000	400.000	350.000
24	Sulawesi Utara		1.560.000	690.000	550.000	370.000
25	Gorontalo		1.150000	550.000	400.000	260.000
26	Sulawesi Barat		1.030.000	860.000	400.000	360.000
27	Sulawesi Selatan		1.550.000	810.000	580.000	390.000
28	Sulawesi Tengah		1.300.000	900.000	520.000	390.000

29	Sulawesi Tenggara	1.100.000	600.000	450.000	420.000
30	Maluku	1.030.000	740.000	580.000	410.000
31	Maluku Utara	1.520.000	600.000	480.000	380.000
32	Papua	1.670.000	760.000	460.000	410.000
33	Papua Barat	1.490.000	760.000	500.000	370.000

Catatan

- Khusus Pimpinan DPRD dapat menyesuaikan dengan biaya rill Hotel/Penginapan yang dipakai

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 November 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

Lembar Ke :
 Kode No :
 Nomor :

Dinas/Instansi.....

.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan

	1. 2. 3.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan Alin-lain		

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

Pejabat Berwenang

(.....)

NIP

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
V. Catatan Lain-lain		
VI. PERHATIAN Pejabat yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan		

dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat,/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan negara/daerah apabila negara/daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaanya

Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas

1. 1.
Nip.
2. 2.
Nip.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TANGGAL 22 November 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	Jumlah	Rp	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah , tanggal, bulan, tahun
Rp Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp
Bendahara Pengeluaran

Yang menerima

(.....)
NIP

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
Yang telah dibayar semula : Rp
Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TANGGAL 22 November 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dibawah ini yang tidak diperoleh bukti-bukti pengeluaranya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1.		

2.		
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen,

....., tanggal, bulan, tahun
pelaksana Perjalanan Dinas

(.....)
NIP

(.....)
NIP

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TANGGAL 22 November 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor /BBM	Jumlah Hari yang dibayarkan
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;	√			Sesuai penugasan
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;	√			Sesuai penugasan

c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;	√			Sesuai penugasan
d. Ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan;	√			Sesuai penugasan
e. Mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya yang diikuti oleh PNS maupun Non PNS;	√			Sesuai penugasan

Catatan

1. Uang harian perjalanan dinas dalam daerah sudah termasuk uang transportasi lokal, uang makan dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. apabila perjalanan dinas dilaksanakan secara tim dan atau minimal diikuti 2 orang dapat dibayarkan biaya penggantian BBM Non Subsidi sesuai biaya rill dan harus dibuktikan dengan bukti sah dari SPBU.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor /BBM	Uang Representasi	Jumlah Hari yang dibayarkan
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
d. Ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan

e. Mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya yang diikuti oleh PNS maupun Non PNS;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
---	---	---	---	---	------------------

Catatan

1. Uang harian perjalanan dinas sudah termasuk uang transportasi lokal, uang makan dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai lampiran I Peraturan Bupati ini
2. Uang penginapan dibayarkan secara rill sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini
3. Uang transportasi dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan transportasi umum sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan mobil dinas dan atau mobil pribadi yang digunakan untuk dinas kepada mereka dapat dibayarkan biaya penggantian BBM Non Subsidi sesuai biaya rill dan bukti sah dari SPBU.
5. Uang Representasi dapat diberikan pada Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Uang Representasi	Jumlah Hari yang dibayarkan
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
d. Ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan

e. Mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya yang diikuti oleh PNS maupun Non PNS;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
---	---	---	---	---	------------------

Catatan

1. Uang harian perjalanan dinas sudah termasuk uang transportasi lokal, uang makan dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Uang penginapan dibayarkan secara rill sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. a. Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan (Bandara/ (Bandara/Pelabuhan) Pulang Pergi dibayar secara lumpsum.
b. Biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan (Bandara/ Pelabuhan) Pulang Pergi dibayar secara lumpsum.
4. Uang representasi dapat diberikan pada Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TANGGAL 22 November 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT

Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Uang Saku Rapat	Uang Harian	Uang Transpor Pegawai	Biaya Penginapan
Dilaksanakan Dalam Daerah				
Peserta	√			

Panitia/Moderator	√			
Narasumber	√			
Dilaksanakan di Luar Daerah				
Peserta		√	√	√
Panitia/Moderator		√	√	√
Narasumber		√	√	√

1. Uang saku rapat dapat dibayarkan apabila rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati ini.
2. Uang harian perjalanan dinas sudah termasuk uang transportasi lokal, uang makan dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TANGGAL 22 November 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS

Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekda	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
3.	Anggota DPRD/ Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
4.	Eselon III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
5.	Eselon IV	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
6.	Staf PNS/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI